



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 44 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 - 2015

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Tahun 2011 -2015 perlu disusun Rencana Strategis ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2011 - 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 – 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal
4. Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut RSUD Suradadi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal.
5. Rencana Strategis RSUD Suradadi yang selanjutnya disebut Renstra RSUD Suradadi adalah pedoman bagi rencana pengembangan menyeluruh dan berkesinambungan selama 5 tahun kedepan dan merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dan rencana kegiatan dominan yang berdampak luas untuk mencapai visi dan misi dari RSUD Suradadi.

BAB II RENSTRA RSUD SURADADI

Pasal 2

- (1) Renstra RSUD Suradadi ini disusun sebagai perencanaan strategis Tahun 2011-2015.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam program dan kegiatan RSUD Suradadi untuk setiap tahun.

Pasal 3

Renstra RSUD Suradadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan diSlawi
pada tanggal 13 September 2012

WAKIL BUPATI TEGAL,



MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di SLAWI
pada tanggal 13 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 44

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan diSlawi
pada tanggal 13 September 2012

WAKIL BUPATI TEGAL,


MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di SLAWI
pada tanggal 13 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 44 Tahun 2012

TANGGAL : 13 September 2012

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang diorganisir oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Secara umum tersedianya fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang memadai sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat namun demikian ada faktor lain yang juga berpengaruh yaitu kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, baik yang diselenggarakan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.

Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan tentu harus didukung kelengkapan fasilitas dan kenyamanan pelayanan. Pelayanan tidak hanya pada pasien tetapi juga keluarga dan kerabatnya. Rumah sakit umumnya menawarkan keragaman pelayanan kesehatan secara luas yaitu: layanan perawatan medis, pengujian terhadap sebab sakit dan menyediakan pengobatan yang sesuai, perawatan/melakukan prosedur pembedahan untuk menangani masalah kesehatan, kecelakaan dan darurat yaitu perawatan korban kecelakaan/orang yang memerlukan perawatan darurat (Wahab, 2002).

Rumah sakit sebagai organisasi layanan kesehatan harus mempunyai komitmen memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat dan berorientasi pada pasien. Jadi rumah sakit harus dapat terus berjalan secara efektif dalam biaya dan sensitif terhadap kebutuhan

pasiennya. Hubungan dengan pasien dipengaruhi sikap karyawannya, pengumpulan informasi yang efektif, sistem pemrosesannya, penjadwalan, koordinasi dan komunikasi antar bagian yang ada di rumah sakit.

Dalam menjalankan fungsi rumah sakit sebagai rumah sakit pemerintah (RSUD) pihak manajemen akan menghadapi permasalahan antara lain: Adanya kewajiban RSUD untuk tetap melaksanakan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat. Tuntutan RSUD untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien. RSUD harus mampu bersaing dengan rumah sakit lain dalam hal; persaingan dalam menempatkan diri pada segemen pasar yang sesuai dengan kondisi rumah sakit yang bersangkutan dan mampu melihat potensi pasar. Persaingan dalam memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, terutama dokter spesialis. RSUD dihadapkan pada perkembangan teknologi yang mau tidak mau harus diikuti dan ini berakibat terjadi peningkatan pengeluaran dana rumah sakit yang tidak sedikit. RSUD dihadapkan juga pada kondisi perekonomian di Indonesia, dimana terjadi inflasi yang sedemikian tinggi dengan meningkat harga obat-obatan, bahan makanan, listrik dan lain sebagainya (Adiyatma, 2000).

RSUD Suradadi adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang didirikan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Khususnya masyarakat di sebelah utara Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Mengingat lokasi RSUD Suradadi, maka dalam memberikan pelayanan, pangsa pasar yang dituju akan lebih spesifik pada lingkungan di sekitar Kecamatan Warureja Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Kramat yang berada di jalur trans nasional dengan mobilitas penduduk dan transportasi sangat padat dan tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan seperti Kecelakaan lalu Lintas (KLL), Penyakit Menular, Infeksi Menular Seksual (IMS), dan penyalahgunaan Narkoba.

Berbagai perusahaan yang ada dengan potensi industri di daerah di Kabupaten Tegal wilayah bagian utara yang merupakan daerah jangkauan operasi Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi merupakan suatu potensi pasar tersendiri yang selama ini belum ditangani dengan serius terlebih dengan karakter perusahaan perindustrian yang sarat dengan berbagai

masalah kesehatan dan keselamatan kerja para anggotanya yang memerlukan suatu pemeriksaan dan perawatan kesehatan terus menerus. Namun demikian hal ini perlu diikuti dengan peningkatan sistem operasional rumah sakit yang mendukung dengan sumber daya manusia yang berkualifikasi standar.

Berdasarkan kondisi lapangan dapat diketahui bahwa sebenarnya pasar mempersepsikan Puskesmas Suradadi adalah salah satu mata rantai pelayanan kesehatan yang tergabung dalam sistem rujukan kesehatan milik pemerintah. Sedangkan bila ditinjau secara teknis pesaing langsung untuk Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi hingga saat ini adalah Rumah Sakit Mitra Siaga yang lebih lengkap fasilitasnya. Sedangkan untuk keseluruhan di jalur trans nasional pantai utara Kabupaten Tegal, maka yang menjadi pesaing RSUD Suradadi adalah Rumah Sakit Kardinah, Rumah Sakit Islam Harapan Anda dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Tegal.

Hingga saat ini segmen pasar yang dilayani mayoritas masih memiliki kelas menengah ke bawah, dimana membawa efek *domino* pada tuntutan rendahnya tarif serta menimbulkan kemungkinan rendahnya mutu pelayanan jika tidak didukung penuh subsidi dari pemerintah selaku pemilik yang memiliki misi sosial besar dalam pemberian pelayanan kesehatan. Kekhawatiran lain yang timbul adalah adanya *gap* pelayanan dokter sebagai profesional utama di rumah sakit dan membuat suatu kondisi mobilisasi rujukan kerumah sakit swasta.

RSUD Suradadi termasuk dalam kategori tipe D karena belum tersedia dokter spesialis 4 dasar dan 3 dokter spesialis penunjang, dengan Kapasitas 30 Tempat Tidur dan didukung tenaga sejumlah 40 orang. Untuk ruang rawat inap tersedia bangsal kelas 3, ruang rontgen, dan bangsal kebidanan. Penduduk di wilayah ini sebagian besar bila sakit lebih memilih di rujuk ke rumah sakit lain karena pertimbangan karena peralatan lebih baik dan keragaman pilihan pelayanan kesehatan.

Banyak unsur yang berperan dan mendukung berfungsinya operasional rumah sakit, salah satu unsur utama pendukung tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi yang disertai kesadaran akan penghayatan pengabdian kepada kepentingan pasien serta administrasi dan manajemen kesehatan yang baik.

Paradigma manajemen kesehatan yang tadinya bersifat sangat sentralistik sangat berbeda dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Undang-Undang ini secara praktis mencabut sebagian besar kewenangan eksklusif pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan kesehatan dan kebijakan sosial lainnya. Hal ini berarti terbukanya peluang yang sangat besar bagi setiap daerah untuk mengembangkan kebijakan kesehatan yang lebih mampu mrespon kebutuhan yang khas di wilayahnya.

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting sehingga tuntutan akan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat sangat tinggi. Menyikapi hal tersebut RSUD Suradadi berusaha untuk memenuhi tuntutan hal itu dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang sudah diberikan selama ini dengan melengkapi sarana dan fasilitas yang ada sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013, semua SKPD harus membuat Rencana Strategis, sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan masing-masing SKPD pada 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Rencana strategis pengembangan/peningkatan RSUD Suradadi Tahun 2011-2015 mengakomodir kebijakan-kebijakan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2010-2014 serta ide dasar, visi, misi dan strategi yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2015.

Renstra RSUD Suradadi merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dan rencana kegiatan dominan yang berdampak luas untuk mencapai visi dan misi dari RSUD Suradadi sekaligus mempersiapkan diri dalam perubahan dari Rumah Sakit tipe D menjadi Rumah Sakit tipe C secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD.

Renstra RSUD Suradadi merupakan pedoman bagi rencana pengembangan menyeluruh dan berkesinambungan selama 5 tahun kedepan, disusun dengan pertimbangan internal dan eksternal yang

menyangkut pengelolaan organisasi dan sumber daya berdasarkan sistem, standar, peraturan dan prosedur baku, yang dilengkapi pula dengan tolak ukur (kriteria) dan matrik pengukuran kinerja dari setiap program maupun kegiatan sebagai landasan dalam mengukur keberhasilan dalam mencapai visi dan misi RSUD Suradadi.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Pengembangan/Peningkatan RSUD Suradadi adalah untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi pengembangan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015)
2. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dan rencana kerja lima tahunan yang akan dibiayai melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tegal.
3. Memberikan arah tentang kebijakan RSUD yang akan di implementasikan ke dalam rencana kerja tahunan, yang di susun berdasarkan analisis kuantitatif maupun kualitatif atas kinerja RSUD Suradadi
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasandan evaluasi pelayanan, pembangunan dan pengembangan RSUD Suradadi.

C. Sasaran

Sasaran rencana startegis Rumah Sakit Suradadi adalah meningkatnya kelas/ tipe Rumah Sakit dari kelas D menjadi Rumah Sakit kelas/tipe C dengan berkembang dan dilengkapinya sarana, fasilitas dan jenis pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan rumah sakit trauma dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2011-2015).

D. Dasar Hukum

Berbagai Peraturan Perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015 :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81/MENKES/SK/II/ 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/ 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MENKES/SK/XI/2004, tentang Pedoman Rumah Sakit Umum;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2008–2013;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
17. Peraturan Daaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Daaerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2014 ;

BAB II
GAMBARAN UMUM, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL

A. Gambaran Umum

1. Lokasi :

Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi terletak di Jalan Raya Tegal Semarang Km. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Suradadi Kode Pos 52182 telpon 0283 3336263 yang berada di kawasan industri furniture (PT. SAS Indotama, PT. EPM), Galangan Dock Kapal dan industri obat nyamuk, serta industri lainya yang memiliki karyawan yang sangat potensial sebagai pelanggan.

RSUD Suradadi memiliki luas 4,7 ha dengan batas-batas: sebelah utara Laut Jawa, sebelah Timur Kawasan Industri obat nyamuk, sebelah selatan jalan raya Tegal Semarang, sebelah barat daerah pemukiman penduduk dan kawasan industri furniture. Dengan letak yang berada di jalur trans nasional pantai utara Kabupaten Tegal dan hanya berjarak ± 26 km dari Ibu Kota Kabupaten Tegal, memudahkan diakses oleh para pelanggan dari berbagai arah, mengingat posisi yang berada di pinggir jalan raya yang di lewati oleh angkutan umum sehingga sangat mudah para pelanggan untuk mencapai lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal.

2. Kondisi RSUD Suradadi Saat ini

Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi kelas/tipe D yang satu-satunya Rumah Sakit milik Kabupaten Tegal sebagai pusat rujukan dari puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Warureja, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dan melayani pasien Jamkesmas dan PT. Askes.

a. Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam melakukan tugas dan fungsi, RSUD Suradadi dipimpin oleh seorang Plt. Direktur dibantu oleh Staf dan Kepala-kepala Unit didukung oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Paramedis beserta tenaga Non Medis lainnya dengan latar belakang pegawai Negeri sebanyak 35 orang ditambah tenaga honorer 7 orang. Secara

lengkap jenis, dan jumlah SDM yang ada di RSUD Suradadi dapat dilihat pada table 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jenis dan Jumlah Sumber Daya Manusia di RSUD Suradadi
Tahun 2011

No	Jenis Tenaga	Status		Jumlah
		PNS/CPNS	Honorer	
1	Dokter Spesialis	0	0	0
2	Dokter Umum	4	0	4
3	Dokter Gigi	2	0	2
4	S1 Keperawatan	1	0	1
5	D III Perawat	17	1	16
6	D III Kebidanan	6	0	6
7	D III Perawat Gigi	2	0	2
8	SPK	1	0	1
9	Bidan	0	0	1
10	Pekarya Kesehatan	3	0	3
11	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1	0	1
12	D III Fisiotherapi	1	0	1
13	Apoteker	2	0	2
14	DIII Asisten Apoteker	2	0	2
15	Sarjana Gizi	0	0	0
16	DIII Gizi	1	0	1
17	DIII Penata Rontgen	3	0	3
18	DIII Perkam Medik	1	0	2
19	DIII Analisis Kesehatan	2	0	2
20	D III Kesling	1	0	1
21	Staf Adm	0	2	2
21	Pembantu Umum	0	5	5
22	Penjaga	0	4	4
	JUMLAH	46	12	58

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD Suradadi terdiri dari :

- 1) Tanah seluas 47.125 m² (4,7 hektar)
- 2) Bangunan Rumah Sakit
- 3) Peralatan Kedokteran
- 4) Peralatan Laboratorium
- 5) Peralatan Kantor
- 6) Ambulance dan alat angkutan lainnya berupa :

- Mobil Jenazah : 1 unit
- Mobil Ambulance : 1 unit
- Mobil Operasional : 0 unit
- Sepeda Motor : 0 unit

C. Program dan Jenis Kegiatan

Menghadapi perkembangan keadaan yang cepat berubah dalam era globalisasi dan aturan Otonomi daerah maupun kebijakan Desentralisasi khususnya persaingan Bidang pelayanan kesehatan, serta menghadapi tuntutan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan, maka Rumah Sakit sebagai pelaksana pelayanan kesehatan rujukan harus mampu melakukan perkembangan baik perubahan manajemen dan kebijakan, pola pikir maupun peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan teknologi kedokteran serta pengelolaan dengan Sistem Manajemen Pelayanan Terpadu.

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi adalah terwujudnya RSUD Suradadi menjadi pilihan utama pelayanan kesehatan dan rujukan bagi masyarakat. Sedangkan misi Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana rumah sakit, meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit, meningkatkan profesionalisme dan kualitas SDM perumahsakitannya serta meningkatkan pengelolaan keuangan rumah sakit.

Selain bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi juga memiliki kegiatan yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan, pengadaan alat kesehatan dan kedokteran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dan program standarisasi pelayanan kesehatan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pokok :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- f. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- g. Penyediaan Jasa Kebersihana Kantor
- h. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- i. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- l. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- m. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- n. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
- o. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- p. Penyediaan Makanan dan Minuman
- q. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- r. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2. Program Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan.

Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran kegiatannya meliputi :

- a. Peralatan IGD
- b. Peralatan laboratorium,
- c. Peralatan ruangan/poliklinik,
- d. Peralatan kebidanan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Adapun kegiatan program peningkatan disiplin aparatur meliputi :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya,
- b. Pengadaan pakaian kerja lapangan,
- c. Pengadaan pakaian KORPRI,
- d. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Adapun kegiatan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meliputi:

- a. Pendidikan dan pelatihan formal, ATLS, PPGD
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan,
- c. Bimbingan teknis implementasi peraturan.

5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Adapun kegiatan program standarisasi pelayanan kesehatan meliputi

- a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan,

- b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan,
- c. Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan,
- d. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan.

6. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Kegiatan Pokok :

- a. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
- b. Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah
- c. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
- d. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, Ruang pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)
- e. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
- f. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit
- g. Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit (Spesialis dan Tenaga Penunjang lainnya)
- h. Pembangunan gudang obat/apotik,
- i. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (pembangunan ruang gawat darurat, pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU).

D. Jenis Pelayanan

Kegiatan utama RSUD Suradadi adalah memberikan pelayanan kesehatan baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat Kabupaten Tegal dan sekitarnya baik perorangan maupun kelompok.

Produk jasa yang ditawarkan adalah :

I. Rawat Jalan :

1. Klinik Umum
2. Klinik Gigi
3. Fisiotherapi
4. Klinik Bedah Umum
5. Klinik Imunisasi
6. Klinik Kebidanan dan Kandungan
7. Konsultasi Gizi
8. Rehabilitasi medik
9. Klinik lain sesuai perkembangan

II. Rawat Inap

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|
| 1. Ruang kelas VIP | : | tempat tidur |
| 2. Ruang Kelas VIP | : | tempat tidur |
| 3. Ruang Kelas Utama dan I | : | tempat tidur |
| 4. Ruang Bougenvil Kelas III | : | 10 tempat tidur |
| 5. Ruang Dahlia Kelas III | : | 15 tempat tidur |
| 6. Ruang Nusa Indah Kelas III | : | 15 tempat tidur |
| 7. Ruang Perinatologi Kelas III | : | 6 tempat tidur |
| 8. Ruang Gawat Darurat | : | 4 tempat tidur |

Jumlah total tempat tidur ada :50 tempat tidur.

III. Pelayanan Penunjang :

1. Laboratorium dan Bank Darah
2. Radiologi
3. Farmasi
4. USG
5. Instalasi Gizi
6. Fisiotherapi
7. Rehabilitasi Medik

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi secara umum merupakan suatu susunan tentang jajaran pekerjaan dan wewenang masing-masing yang terdapat dalam Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah.

Untuk menunjang kegiatan rumah sakit perlu adanya penyempurnaan struktur organisasi yang sesuai menurut kebutuhan dan kemauan yang dicapai oleh rumah sakit dengan berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang sehat untuk menghasilkan mekanisme kerja yang tepat waktu dan berhasil guna dan dapat menghindari adanya hirarki yang tidak sepadan dan birokrasi yang berbelit-belit yang dapat menghambat kelancaran kegiatan rumah sakit.

Dalam hal keorganisasian Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi memakai jenis struktur organisasi garis yaitu pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas. Rumah sakit ini juga menganut sistem sentralisasi dimana setiap kegiatan di rumah sakit harus diketahui oleh pimpinan atau kepala bagian.

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi dimulai dari tingkatan tertinggi hingga terendah yaitu direktur, kelompok jabatan fungsional, bidang tata usaha, seksi pelayanan, seksi keperawatan dan instalasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti dibawah ini.

1. Direktur
2. Sub Bagian tata usaha
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Keperawatan
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. SPI
7. Instalasi

F. Tugas Pokok dan Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi memiliki pembagian tugas dan fungsi mulai dari direktur, kelompok jabatan fungsional, bidang tata usaha, seksi pelayanan, seksi keperawatan dan instalasi.

1. Direktur

Direktur merupakan kepala rumah sakit yang menjadi pimpinan rumah sakit. Direktur RSUD Suradadi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perumahsakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur RSUD Suradadi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan perencanaan pengelolaan rumah sakit;
- b. Perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang pengelolaan rumah sakit;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan perumahsakit;

- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan perumahsakitannya;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan perumahsakitannya;
- f. Pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan rumah sakit.

Adapun uraian tugas Direktur RSUD Suradadi antara lain sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan perencanaan pengelolaan rumah sakit;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang pengelolaan rumah sakit;
- c. Membina penyelenggaraan pelayanan kesehatan perumahsakitannya;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam pelayanan perumahsakitannya;
- e. Membina pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
- f. Membina urusan ketatausahaan rumah sakit;
- g. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan perumahsakitannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perumahsakitannya;
- k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melakukan pelayanan medis dan non medis, dan pengelolaan penunjang medis dan non medis. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data/informasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis dan non medis, dan pengelolaan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelaksanaan pelayanan medis dan non medis dan pengelolaan penunjang medis dan non medis;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan seksi pelayanan.

Adapun uraian tugasnya antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis dan non medis, dan pengelolaan penunjang medis dan non medis;
- c. Melakukan kegiatan pelayanan medis dan non medis;
- d. Melakukan pengelolaan penunjang medis dan non medis;
- e. Melakukan pengelolaan mutu dan etika pelayanan medis dan penunjang medis;
- f. Melakukan koordinasi kegiatan instalasi pelayanan dan penunjang;
- g. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan medis dan non medis, dan pengelolaan penunjang medis dan non medis, dan menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Seksi Keperawatan

Kepala seksi keperawatan mempunyai tugas pokok membantu direktur dalam melakukan pelayanan dan asuhan keperawatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala seksi keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data / informasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data / informasi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan;
- c. Pelaksanaan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi keperawatan.

Adapun uraian tugas Kepala Seksi Keperawatan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan;
- c. Melakukan pengelolaan sumber daya pelayanan keperawatan;
- d. Melakukan pengelolaan asuhan keperawatan, yang meliputi standar, metode dan pendokumentasian;
- e. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan dan menyajikan alternatif pemecahannya;
- f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai proporsi masing masing;
- g. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- h. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas membantu direktur dalam melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penata usahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan rumah sakit;
- c. Penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan rumah sakit;
- e. Penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana rumah sakit;
- f. Pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan rekam medik;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ketatausahaan;

Adapun uraian tugas Kepala Seksi Keperawatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan rumah sakit;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan ketatausahaan;
- d. Melakukan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan rumah sakit;
- e. Penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana rumah sakit;

- f. Melakukan penyiapan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, humas, protokol, perpustakaan, dan rekam medik;
- g. Melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- h. Melakukan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta evaluasi dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan rumah sakit;
- i. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai proporsi masing masing;
- k. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

5. Kelompok jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

6. Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern (SPI) merupakan aparat pengawas intern RSUD Suradadi. Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai tugas:

- a. Membantu Direktur dalam mengadakan penilaian atas system pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan;
- b. Memberdayakan diri sebagai strategic business partner bagi pejabat pengelola dengan memberikan masukan-masukan dan pertimbangan terhadap hal-hal strategis yang dihadapi perusahaan;
- c. Membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan evaluasi pencapaiannya;
- d. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur dengan tembusan kepda Dewan pengawas.

7. Instalasi

Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit. Dalam melaksanakan tugasnya, instalasi bertanggungjawab kepada Direktur.

BAB III ANALISA SITUASI

Analisa situasi yang dilakukan dalam penyusunan Renstra Pengembangan/ Peningkatan RSUD Suradadi adalah analisa lingkungan dan Analisa Pesaing, yaitu sebagai berikut:

A. Analisa Lingkungan

Analisa lingkungan terdiri dari analisa eksternal dan analisa internal. Analisa eksternal mencakup kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisa internal mencakup peluang dan tantangan. Analisa eksternal dan internal ini lebih dikenal dengan analisa SWOT. Analisa SW dilakukan untuk mencapai tujuan jangka pendek RSUD Suradadi dan Analisa SWOT menyeluruh dilakukan untuk mendapatkan rencana strategi jangka panjang.

1. Analisa Eksternal

a. Kekuatan yang dimiliki oleh RSUD Suradadi adalah:

- 1) Sumber Daya/ Resources
 - a) Ditempatkannya pegawai negeri sipil (PNS) di RSUD Suradadi
 - b) Tenaga Paramedis, perawat maupun bidan di RSUD Suradadi minimal D III
 - c) Tenaga Paramedis terdiri dari
 - Bidan : 6 orang
 - Perawat Terlatih : 2 orang
 - Perawat Muda : 10 orang
 - d) Usia Pegawai relatif muda (tenaga produktif)
 - e) Pegawai dan Perawatnya berjiwa profesional
- 2) Pelayanan

- a) Tarif pelayanan RSUD Suradadi sesuai dengan Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Tegal.
- b) Perubahan paradigma Kementerian Kesehatan dari usaha pelayanan kuratif menjadi usaha preventif
- c) Banyak bermunculan BP/RB/Praktek Dokter Swasta
- d) Mempunyai sarana parkir yang luas
- e) Mempunyai lokasi yang strategis
- f) Gedung/ruangan yang tersedia mampu menampung kegiatan rawat inap dan rawat jalan
 - (1) Tersedianya sarana/fasilitas penunjang medis seperti ruang operasi, farmasi, radiologi dan laboratorium.
 - (2) Jumlah tempat tidur relatif cukup
 - (3) Potensi pengembangan sarana masih sangat memungkinkan.

b. Kelemahan yang dimiliki oleh RSUD Suradadi adalah:

- 1) Sumber Daya/ Resources
 - a) Proses pengambilan keputusan bersifat top down dan instruktif
 - b) Jumlah dokter umum dan spesialis masih kurang
 - c) Pegawai yang kurang, baik jumlah maupun kualitas pegawai
 - d) Kompetensi tenaga medis kurang (sebagian dokter umum belum memiliki standar ATLS/ACLS dan sebagian karyawan belum memiliki kompetensi PPGD)
 - e) Motivasi attitude, knowledge dan skills pegawai masih perlu ditingkatkan
 - f) Keterampilan kerja seluruh jajaran rumah sakit (pegawai dan paramedis) masih perlu ditingkatkan
 - g) Komitmen pegawai rendah
 - h) Disiplin waktu pegawai (dokter, perawat dan bidan) masih perlu ditingkatkan
 - i) Tanggung jawab tidak sepenuhnya dilaksanakan
- 2) Pelayanan
 - a) RSUD Suradadi belum diresmikan oleh pejabat yang berwenang
 - b) Belum ada pelayanan dokter spesialis
 - c) Belum ada/dibuka pelayanan rawat jalan/poliklinik
 - d) Orientasi konsumen/pelayanan terhadap pelanggan belum sepenuhnya dilaksanakan
 - e) Koordinasi masih perlu ditingkatkan

- f) Keamanan relatif masih perlu ditingkatkan
- g) Pengadaan dan pemeliharaan barang masih perlu ditingkatkan
- h) Penggunaan aset belum optimal
- i) Beberapa jenis alat penunjang diagnostik masih kurang
- j) Keramah tamahan pegawai masih perlu ditingkatkan
- k) Manajemen Rumah Sakit belum sepenuhnya dilaksanakan.
- l) Kurangnya sosialisasi dan perluasan jaringan ke masyarakat tentang RSUD Suradadi

c. Ancaman

- 1) Tarif pelayanan rumah sakit tidak mengakomodir terhadap perhitungan belanja langsung
- 2) Belum optimalnya stake holder terhadap pengembangan investor dan pelayanan rumah sakit.
- 3) Biaya operasional rumah sakit semakin meningkat
- 4) Kecenderungan masyarakat sosial ekonomi menengah keatas berobat ke rumah sakit diluar kabupaten Tegal
- 5) Kompetitor lama maupun baru semakin bermunculan dan semakin kuat.

2. Analisa Internal

a. Tantangan-tantangan yang dimiliki oleh RSUD Suradadi adalah:

- 1) Sumber Daya/ Resources
 - a) Adanya image masyarakat terhadap RSUD Suradadi hanya sebagai puskesmas rawat inap saja
 - b) Adanya persepsi masyarakat terhadap RSUD Suradadi yang belum siap menjadi Rumah sakit karena tidak ada pelayanan dokter spesialis
- 2) Pelayanan
 - a) Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang kurang menguntungkan (kenaikan harga BBM, Listrik, PAM, Pajak)
 - b) Daya beli masyarakat menurun
 - c) Adanya Rumah Sakit yang memiliki sarana dan fasilitas lebih canggih
 - d) Adanya Rumah sakit khusus (Ibu dan Anak)
 - e) Adanya peningkatan pengobatan alternatif

b. Peluang yang dimiliki oleh RSUD Suradadi adalah:

1) Sumber Daya/ Resources

- a) Lokasi RSUD sangat strategis di jalur transportasi nasional
- b) Lokasi RSUD berada dikawasan pengembangan industri/perusahaan
- c) Dapat bekerjasama dengan perusahaan industri disekitar RSUD.
- d) Masih ada kemungkinan penyesuaian tarif
- e) Mendapat dukungan pemerintah

2) Pelayanan

- a) Jumlah kunjungan pasien RSUD Suradadi masih dapat ditingkatkan dengan kegiatan sosialiasi, promosi dan pemasaran sosial.
- b) Pelayanan dokter spesialis masih dapat dilaksanakan
- c) Fasilitas pelayanan rawat jalan/poliklinik siap difungsikan
- d) Pemanfaatan sarana dan prasarana masih dapat ditingkatkan

B. Analisa Lingkungan Bisnis

1. Analisa Internal (SW)

No.	Objek yang dianalisa	kekuatan			kelemahan		
		1	2	3	-1	-2	-3
1	Sumber Daya						
	Manusia :						
	Kompetensi		√				
	Komitmen				√		
	Peningkatan Kualitas		√				
	Remunasi	√					
2	Kenyamanan Bekerja		√				
	Proses Usaha :						
	STO		√				
	SOP	√					
	SPM RS				√		
	Standar Pelayanan						
	Medis		√				
	Perencanaan		√				
Evaluasi	√						

	Tarip		√				
3	Kelengkapan Alat :						
	Medis		√				
	Non Medis		√				
		3	18		-2		
	JUMLAH	21					-2
	Total Score						19

2. Analisis Eksternal (OT)

No	Objek yang dianalisa	Peluang			Ancaman		
		1	2	3	-1	-2	-3
1	Lokasi & Akses Jalan		√				
2	Stakeholder			√			
3	Peningkatan Ekonomi Masyarakat		√				
4	KSO		√				
5	Sistem rujukan	√					
6	RS yang menerima AskesSos dan Askin					√	
	Jumlah	1	6	3		-2	
	Score	10			-2		
	Total Score						8

C. Analisa Pesaing

Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi mempunyai sejumlah pesaing berat dari berbagai rumah sakit yang ada di Kabupaten dan Kota Tegal. Persaingan terjadi dalam berbagai aspek seperti perbedaan tarif pelayanan, jenis pelayanan serta kualitas/karakteristik SDM yang dimiliki. Berbagai pesaing tersebut dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1: Rumah Sakit Pesaing RSUD Suradadi

No	Nama RS	Tarif	Sifat dan Jenis Pelayanan	Sikap Petugas	Tenaga Ahli	Lokasi	Ket
----	---------	-------	---------------------------	---------------	-------------	--------	-----

			n				
1.	Rumah Sakit Mitra Siaga	Mahal	Cepat dan lengkap	Ramah	Full Time dan Part Time	Strategis	Swasta
2.	RS Pala Raya	Mahal	Cepat dan Kurang lengkap	Ramah	Full Time dan Part Time	Kurang Strategis	Swasta
3.	RSI Harapan Anda	Mahal	Cepat dan terakreditasi lengkap	Ramah	Full Time dan Part Time	Strategis	Swasta
4.	RSUD Kardinah	Murah	Lambat dan lengkap	Kurang Ramah	Full Time	Strategis	Pemerintah
5.	RSUD H. Ashari Pemasang	Murah	Lambat dan lengkap	Kurang Ramah	Full Time	Strategis	Pemerintah
6.	RSU Santa Maria Pemasang	Murah	Lambat dan lengkap	Kurang Ramah	Full Time dan Part Time	Strategis	Pemerintah

1. Dari segi tarif RSUD Suradadi bersaing dengan RSUD Kardinah Kota Tegal.
2. Ditinjau dari aspek keramahan dan kecepatan pelayanan RSUD Suradadi bersaing dengan RS Mitra Siaga, RS Pala Raya dan RSI Harapan Anda.
3. Dari segi kualitas SDM khususnya tenaga ahli di RSUD Suradadi bersaing dengan RS pesaing lainnya.
4. Dimasa yang akan datang akibat dari perdagangan bebas dan globalisasi, kemudahan penanam modal baik oleh investor dalam maupun luar negeri cenderung menimbulkan persaingan yang sengit, sehingga institusi kesehatan yang mampu memberikan pelayanan terbaik akan unggul dan diminati oleh masyarakat konsumen.

5. Sebagai akibat dari transisi demografi dan epidemiologi penyakit, maka di masa datang akan terjadi kecenderungan pola penyakit. Penyakit infeksi yang pada masa lalu sangat dominan akan menurun dan digantikan oleh penyakit-penyakit degeneratif, penyakit akibat kerja dan kecelakaan. Selain daripada hal tersebut, sebagai akibat dari peningkatan usia harapan hidup yang meningkat, maka populasi manusia usia lanjut akan meningkat pula. Oleh sebab itu, sejak awal perlu dipikirkan pengembangan jenis pelayanan medis untuk merebut peluang pasar yang masih belum disentuh/digarap. Melalui survei pasar di masa mendatang perlu dipikirkan pengembangan IGD, penambahan ruang rawat inap, kelas II dan kelas III, VIP dan VVIP, Kamar bedah central, dan ruang ICU.
6. RSUD Suradadi pada masa mendatang tidak hanya diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan menengah tetapi juga harus menggarap segmen pasar dikalangan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas. Oleh sebab itu sarana dan prasarana harus diperbaiki/ditingkatkan dan dibarengi dengan promosi dan pemasaran sosial yang memadai. Disamping hal tersebut, SDM yang ada perlu dipersiapkan/ditingkatkan kemampuannya, sehingga mampu menjawab tantangan pasar.
7. Dalam menanggapi persaingan, perlu disusun suatu konsep bisnis rumah sakit yang sesuai dengan Visi, Misi RSUD Suradadi disertai dengan manajemen yang profesional, akuntabel dan transparan agar mampu mengelola budaya organisasi.
8. Pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan dana di luar pembiayaan sendiri (out of pocket) seperti Jamkesmas, Jamkesda, PT. ASKES dan Jamsostek yang mempunyai segmen pasar yang luas, harus dikelola dengan baik.

D. Proyeksi Pasar

1. Proyeksi Pendapatan dan Pengeluaran Tahun 2011-2015

TAHUN	PENDAPATAN	PENGELUARAN	KEUNTUNGAN
2011	23.281.461.000	20.794.128.000	2.487.333.000
2012	25.609.607.000	21.833.834.000	3.775.773.000

2013	28.170.568.000	21.574.973.000	5.245.041.000
2014	30.987.625.000	22.923.721.000	6.645.822.000
2015	34.086.388.000	23.786.406.000	8.810.997.000

2. Proyeksi Pendapatan Tiap-Tiap Jenis Pelayanan

JENIS PELAYANAN	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rawat Jalan	13.376.953.000	1.514.648.000	1.666.113.000	1.832.724.000	2.015.997.000
Rawat Inap	9.794.226.000	10.773.648.000	11.851.013.000	13.036.114.000	14.339.726.000
Farmasi	8.033.070.000	8.836.377.000	9.270.015.000	10.692.017.000	11.761.218.000
I B S	1.588.517.000	1.747.369.000	1.922.105.000	2.114.316.000	2.325.748.000
Radiologi	445.260.000	489.786.000	538.764.000	592.641.000	651.905.000
Laboratorium	1.618.286.000	1.780.115.000	1.958.126.000	2.153.939.000	2.369.333.000
Penunggu pasien	129.215.000	142.136.000	156.350.000	171.985.000	189.184.000
Parkir	5.663.000	6.230.000	6.853.000	7.538.000	8.292.000
Jasa Giro	265.115.000	291.627.000	320.790.000	352.868.000	388.155.000
	25.156.000	27.671.000	30.439.000	33.483.000	36.830.000
Jumlah	23.281.461.000	25.609.607.000	28.170.568.000	30.987.625.000	34.086.388.000

BAB IV

FALSAFAH, VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI

A. Falsafah

Dengan modal iman dan taqwa kepada Allah swt, bahwa bekerja adalah ibadah dan keikhlasan, meraih ridhlo Allah SWT, tugas adalah amanah, dan keberhasilan adalah berkah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi berkeyakinan bahwa :

1. Pelayanan Kesehatan diselenggarakan dengan berlandaskan Etika dan Profesionalisme
2. Karyawan yang kompeten, profesional dan berkomitmen tinggi kepada Rumah Sakit merupakan asset yang sangat berharga
3. Kepuasan dan kesetiaan pelanggan adalah dasar bagi kelangsungan Rumah Sakit
4. Mutu pelayanan Rumah Sakit merupakan pengikat kesetiaan pelanggan
5. Kebersamaan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan bersama.

B. Visi

Terwujudnya RSUD Suradadi menjadi pilihan utama pelayanan kesehatan dan rujukan bagi masyarakat.

C. Misi

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana rumah sakit;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit;
4. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas SDM perumahsakititan ;
5. meningkatkan pengelolaan keuangan rumah sakit.

D. Tujuan

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas

2. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas
3. Terpenuhi sarana dan prasarana di rumah sakit
4. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang terjangkau

E. Nilai-nilai

Tata nilai yang dianut dalam penyusunan renstra RSUD Suradadi adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan adalah Hak Azasi Manusia

Kesehatan merupakan bagian dari hak azasi manusia, secara universal tercantum dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak Azasi Manusia (HAM), yang dikeluarkan tanggal 10 Desember 1948 pada pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan dirinya maupun keluarganya, termasuk diantaranya pangan, sandang, perumahan, dan perawatan kesehatan dan pelayanan sosial yang perlu, dan berhak atas jaminan di saat menganggur, menderita sakit, tidak mampu bekerja, menjadi duda, menjadi janda, lanjut usia, atau ketiadaan nafkah lainnya karena hal-hal yang ada di luar kekuasaannya".

Nilai dasar nasional yang dianut sektor kesehatan mengacu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nilai dasar yang berasal dari Pancasila tercantum pada sila kedua yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", serta sila kelima yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sedangkan nilai dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu ".....Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,".

Hak akan kesehatan di Indonesia telah diakui secara formal sejak adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU Nomor 23 Tahun 1992 mengatur hak,

kewajiban, tugas dan tanggung jawab baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Kesehatan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 5 UU Nomor 36 Tahun 2009 yaitu "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal". Kesehatan juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang tercantum pada pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 1992 yaitu "Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungan".

2. Adil dan Merata

Pembangunan kesehatan harus memberikan dampak bagi peningkatan derajat kesehatan. Setiap individu, keluarga dan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sehingga dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata baik geografis maupun ekonomis. Sehingga pembangunan kesehatan mampu menjangkau kantong-kantong penduduk risiko tinggi yang merupakan penyumbang terbesar kejadian sakit dan kematian.

3. *Shared vision, shared mission, shared beliefs and shared values*

Bahwa visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi yang telah ditetapkan harus menjadi visi dan misi bersama (*shared vision and shared mission*) bagi seluruh pihak yang terlibat di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi (Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai pemilik Rumah Sakit, Direktur dan jajaran manajemen sebagai pengelola Rumah Sakit, serta dan petugas medis dan paramedis sebagai pelaksana Rumah Sakit).

Shared vision dan *shared mission* tersebut di atas harus dikomunikasikan dengan jelas dan benar, kepada seluruh pihak terlibat, untuk menumbuhkan keyakinan bersama (*shared beliefs*) bahwa visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi yang telah ditetapkan menjanjikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan semua pihak untuk dapat menumbuhkan keyakinan bersama, maka penyelenggaraan

Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi haruslah menjunjung tinggi nilai bersama yang luhur (*shared values*)

4. Arti pasien bagi Rumah Sakit

Pasien adalah orang yang paling penting dalam urusan Rumah Sakit, artinya bahwa pasien bukan pengganggu pekerjaan Rumah Sakit, pasien adalah tujuan pekerjaan Rumah Sakit.

Rumah Sakit bukanlah bermurah hati dengan memberikan pelayanan kepada pasien, akan tetapi pasienlah yang bermurah hati telah memberikan kesempatan kepada Rumah Sakit untuk melayani mereka. Pasien bukanlah barang, pasien adalah makhluk manusia dengan rasa dan perasaan, yang bisa menyatakan suka dan tidak suka atas perlakuan Rumah Sakit. Pasien berhak menyampaikan keluhannya kepada Rumah Sakit, dan adalah tugas dan kewajiban Rumah Sakit untuk menangani keluhan tersebut dengan cara yang menyenangkan dan penuh kesediaan untuk melayani.

5. Personal Value

Personal value yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi adalah :

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai dasar utama, dapat membedakan dan memilih antara hal yang baik dan hal yang buruk, berani menyampaikan apa adanya dan dapat di percaya

b. Kerja keras

Kerja keras akan mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi dalam bekerja, tidak mudah menyerah menghadapi hambatan maupun tantangan

c. Kerendahan hati

Rendah hati, menyadari kelebihan dan kekurangan, dapat terbuka dalam menerima saran dan masukan, mau belajar

d. Kesediaan melayani

Kesediaan melayani dengan sabar, tulus, empati dan ikhlas, akan menjadikan semua pekerjaan menjadi mudah, nyaman dan menyenangkan.

e. Kompeten

Penguasaan atas ilmu pengetahuan dan ketrampilan sesuai profesi, untuk dapat melakukan tugas pekerjaannya dengan kualitas tinggi, dapat di nilai dan dapat di pertanggung jawabkan

f. Rasional

Menjalankan tugas pekerjaan dengan berdasar pada data dan bukti (*evident based*), secara sistematis berkesinambungan (*plan-do-check-act*)

g. Komitmen

Bersedia berjuang bersama mewujudkan visi dan misi bersamatenggang rasasaling menghormati, bisa menerima perbedaan, bisa memahami perasaan orang lain.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, Maka program-program pengembangan/peningkatan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal yang disusun untuk kurun waktu 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

A. RENCANA PROGRAM STRATEGIS DAN TARGET KINERJA

Dari hasil analisis lingkungan baik internal maupun eksternal, pengidentifikasian faktor - faktor penentu keberhasilan, dan asumsi baik makro maupun mikro, maka RSUD Suradadi menetapkan beberapa program strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Program – program strategis tersebut adalah :

- a. Misi meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana rumah sakit

Sasaran	:	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit tipe D
Strategi	:	Menyediakan peralatan rumah sakit dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi
Kebijakan	:	<ul style="list-style-type: none">• Mengadakan pengadaan peralatan yang dibutuhkan• Mengganti peralatan yang lama dan rusak dengan peralatan yang lebih moderen• Memelihara peralatan agar tetap berfungsi dengan baik• Melakukan KSO dengan pihak ke 3
Program Kerja	:	1. Program Peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana
	:	2. Program kemitraan operasional RS

- b. Misi meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit

Sasaran	:	Tercapainya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar Akreditasi dan Rumah Sakit Type D
Strategi	:	Memberikan pelayanan sesuai dengan standar
Kebijakan	:	<ul style="list-style-type: none">• Menjalankan Standar Prosedur Operasional

		(SPO)
Program Kerja	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan Kebijakan Manajemen RS
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelaksanaan pelayanan rumah sakit sesuai Standar pelayanan minimal RS 2. Program Peningkatan Mutu RS

c. Misi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit

Sasaran	:	Meningkatkan kepercayaan masyarakat
Strategi	:	Memenuhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit
Kebijakan	:	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit
Program Kerja	:	Program survey kepuasan pelanggan

d. Misi Meningkatkan profesionalisme dan kualitas SDM perumahsakitian

Sasaran	:	Terwujudnya SDM perumahsakitian yang profesional dan berkualitas
Strategi	:	Memenuhi standar kualitas SDM
Kebijakan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan SDM • Menerapkan sistem penghargaan (reward) bagi pegawai yang berprestasi dan sanksi (punishment) bagi pegawai yang melalaikan tugasnya.
Program Kerja	:	1. Program pengembangan staf dan pendidikan
		2. Program stimulasi pegawai yang berprestasi

e. Meningkatkan pengelolaan finansial/keuangan rumah sakit

Sasaran	:	Meningkatkan pendapatan
Strategi	:	Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya
Kebijakan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan promosi / jumlah kunjungan • Menambah jenis pelayanan • Meningkatkan kapasitas tempat tidur • Mengembangkan SIM RS • Rasionalisasi tarif pelayanan kesehatan • Efisiensi biaya operasional maupun non operasional
Program Kerja	:	1. Program Promosi Kesehatan
		2. Program Pengembangan Pelayanan RS
		3. Pengembangan SIM RS

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Program dan kegiatan tahun 2011 merupakan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya sekaligus merupakan program yang diharapkan akan berkesinambungan pelaksanaannya di tahun-tahun mendatang dalam rangka mencapai Visi terwujudnya RSUD Suradadi menjadi pilihan utama pelayanan kesehatan dan rujukan bagi masyarakat. Program dan kegiatan tahun 2012 disusun sesuai dengan strategi dan skala prioritas berjalan dengan penekanan pada penataan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat yaitu dengan membeli alat tulis kantor,
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yaitu biaya langganan listrik,
- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yaitu biaya pemeliharaan meja dan kursi dan biaya pemeliharaan komputer,
- d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yaitu biaya perpanjangan stnk tiga unit mobil dinas,
- e. Penyediaan jasa administrasi keuangan yaitu biaya perjalanan dinas dalam daerah dan biaya perjalanan dinas luar daerah,
- f. Penyediaan jasa kebersihan kantor yaitu penyediaan jasa kebersihan kantor, pemeliharaan mesin potong rumput, dan biaya pengurusan pasien terlantar/tidak mampu,
- g. Penyediaan alat tulis kantor yaitu pengadaan barang cetakan kantor,
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yaitu penyediaan barang cetakan dan penggandaan catatan medik,
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yaitu alat listrik dan elektronik,
- j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu pembelian meubelair kantor,
- k. Penyediaan peralatan rumah tangga yaitu pemeliharaan mesin generator listrik, pemeliharaan mesin potong rumput, perlengkapan dapur, pemeliharaan mesin pompa air, pemeliharaan alat-alat kedokteran dan kalibrasi, pengadaan telepon/pabx,

- l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yaitu biaya langganan surat kabar atau majalah,
- m. Penyediaan bahan logistic kantor yaitu membeli gas medik (o₂), bahan bakar dapur, bahan kimia laboratorium, bahan pencuci pakaian pasien,
- n. Penyediaan makanan dan minuman yaitu membeli bahan makanan/*snack* dokter, pegawai dinas malam,
- o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yaitu belanja perjalanan dinas luar daerah,
- p. Penyediaan jasa pendukung teknis/administrasi perkantoran yaitu insentif dokter spesialis, insentif dokter umum, dokter gigi, honor pegawai negeri sipil lainnya (eselon iii, iv dan honor staf), biaya kesejahteraan pegawai negeri sipil dan honor, honorarium pegawai tidak tetap.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

- a. Pengadaan meubeler,
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional yaitu belanja jasa *service*, belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak dan pelumas.

3. Program Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan.

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran meliputi :

- a. Pengadaan peralatan IGD
- b. Peralatan laboratorium,
- c. Peralatan ruangan/poliklinik,
- d. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit yaitu pengadaan alat kesehatan habis pakai,
- e. Pengadaan obat-obatan rumah sakit,

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan program peningkatan disiplin aparatur meliputi :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya,
- b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

5. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit,

- a. pembangunan instalasi gawat darurat (IGD)
- b. pembangunan selasar jalan ke gedung IGD,
- c. pengerasan jalan keliling rumah sakit,
- d. pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruangan pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
- e. pengembangan SIRS,
- f. pengadaan perlengkapan ruangan pasien

6. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit,

Kegiatan program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit adalah :

- a) pembangunan gudang obat/apotik,
- b) penambahan ruang rawat inap rumah sakit (pembangunan ruang gawat darurat, pengembangan ruang ICU).

C. RENCANA JANGKA PENDEK PENGEMBANGAN/PENINGKATAN RSUD SURADADI TAHUN 2011-2015

Tahapan Pembangunan Dan Rencana Pengembangan/Peningkatan kelas RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2011 – 2015

TAHUN	PEMBANGUNAN / PENGADAAN	JUMLAH ANGGARAN / TENAGA
1	2	3
2011	1. Gedung rawat inap tahap II, 2. Instalasi Gawat Darurat, 3. Alat kesehatan 4. Operasional	Rp 2.400.000.000,- Rp Rp Rp 900.000.000,-
2012	1. Pembuatan Pagar Keliling dan Pengerasan Jalan RSUD 2. Gedung VK dan ICU 3. Alat Kesehatan 4. Obat-obatan 5. Operasional	Rp. 500.000.000,- Rp 3.000.000.000,- Rp 1.000.000.000,- Rp 2.000.000.000,- Rp 500.000.000,-
2013	1. Gedung rawat inap tahap III dengan kapasitas 25 TT	Rp 2.000.000.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Alat kesehatan 3. Obat-obatan 4. Operasional 5. Pengadaan SDM 6. Persiapan peningkatan kelas RSUD 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 1.000.000.000,- Rp 3.000.000.000,- Rp 500.000.000,- 4 dokter spesialis dan 3 penunjang medis
2014	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gedung penunjang lain, dll 2. Alat kesehatan 3. Obat- obatan 4. Operasional 5. Peningkatan kelas menjadi RSUD type C 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 2.000.000.000,- Rp 1.000.000.000,- Rp 2.000.000.000,- Rp 500.000.000,-
2015	<ul style="list-style-type: none"> 1. Obat, Operasional, dll 2. Peningkatan kelas menjadi RSUD type B 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 5.000.000.000,-

BAB VI
SUMBER ANGGARAN


Sumber anggaran untuk seluruh kegiatan di RSUD Suradadi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VII
PENUTUP

Renstra RSUD Suradadi ini disusun sebagai perencanaan strategis tahun 2011-2015 yang akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan operasional rumah sakit mendatang.

Renstra ini akan dapat dilaksanakan apabila dijabarkan ke dalam program dan kegiatan setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik dari semua pihak untuk mendorong dan membantu terlaksananya Renstra ini dengan baik.

WAKIL BUPATI TEGAL, 

 
MOCH. HERY BOELISTIYAWAN

BAB VI
SUMBER ANGGARAN

Sumber anggaran untuk seluruh kegiatan di RSUD Suradadi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VII
PENUTUP

Renstra RSUD Suradadi ini disusun sebagai perencanaan strategis tahun 2011-2015 yang akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan operasional rumah sakit mendatang.

Renstra ini akan dapat dilaksanakan apabila dijabarkan ke dalam program dan kegiatan setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik dari semua pihak untuk mendorong dan membantu terlaksananya Renstra ini dengan baik.

WAKIL BUPATI TEGAL,


MOCH. HERY SOELISTYAWAN